



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0010 TAHUN 2005**

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK LINTAS PROVINSI
ATAU YANG TERHUBUNG DENGAN JARINGAN TRANSMISI NASIONAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4469);**
- 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN
UNTUK LINTAS PROVINSI ATAU YANG TERHUBUNG DENGAN
JARINGAN TRANSMISI NASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Ketenagalistrikan, Tenaga Listrik, Penyediaan Tenaga Listrik, Menteri, adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
2. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
4. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
5. Terintegrasi adalah gabungan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, sampai dengan penjualan tenaga listrik.
6. Jaringan Transmisi Nasional yang selanjutnya disebut JTN adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.

BAB II USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 2

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan sendiri.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik; dan/atau
 - c. distribusi tenaga listrik.

- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan secara terintegrasi, usaha transmisi, atau usaha distribusi dilakukan dalam suatu daerah usaha.
- (4) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk kepentingan umum termasuk usaha penjualan tenaga listrik.
- (5) Usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak memiliki daerah usaha.
- (6) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tidak memiliki daerah usaha.

BAB III

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 3

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) untuk lintas provinsi, baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung ke dalam JTN atau yang terhubung langsung atau tidak langsung ke dalam JTN didasarkan IUKU yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan pemberian IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 4

- (1) IUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan kepada Koperasi dan Badan Usaha Lain.
- (2) Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Swadaya Masyarakat dan Perorangan.
- (3) IUKU untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi hanya dapat diberikan pada :
 - a. Daerah yang belum terjangkau oleh PKUK atau belum ada Pemegang IUKU terintegrasi di daerah tersebut, atau
 - b. PKUK atau Pemegang IUKU terintegrasi yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik.
- (4) Pemegang IUKU terintegrasi dan PKUK atau antar Pemegang IUKU terintegrasi dapat bekerjasama dalam jual beli tenaga listrik secara langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di daerahnya masing-masing atau dalam rangka peningkatan efisiensi usaha.
- (5) IUKU untuk usaha pembangkitan dan usaha transmisi dalam melaksanakan penyediaan tenaga listrik hanya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan PKUK atau Pemegang IUKU

terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui pelelangan atau penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) IUKU untuk usaha distribusi di kawasan terbatas di dalam daerah usaha PKUK atau Pemegang IUKU yang terintegrasi hanya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan PKUK atau Pemegang IUKU terintegrasi.

Pasal 5

- (1) Permohonan IUKU diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diperlukan sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. profil Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c tidak berlaku bagi pemohon Lembaga Swadaya Masyarakat dan perorangan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. studi kelayakan;
 - b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - c. diagram satu garis (*single line diagram*);
 - d. jenis dan kapasitas usaha;
 - e. keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - f. jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
 - g. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan; dan
 - h. izin dan persyaratan lainnya meliputi antara lain persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) IUKU diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) IUKU diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 6

- (1) Khusus untuk usaha pembangkitan tenaga listrik atau usaha transmisi, sebelum IUKU dikeluarkan, terlebih dahulu dikeluarkan IUKU Sementara bagi Koperasi dan Badan Usaha lain yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif untuk IUKU Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c tidak berlaku untuk pemohon Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perorangan.
- (4) Persyaratan teknis untuk IUKU Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. studi kelayakan awal (*pre-feasibility study*);
 - b. jenis dan kapasitas pembangkit;
 - c. jadwal pembangunan; dan
 - d. surat penunjukan pemenang lelang atau penunjukan langsung dari PKUK atau PIUKU terintegrasi selaku calon pembeli tenaga listrik atau sewa jaringan.
- (5) IUKU Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dicabut apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melakukan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam IUKU Sementara tersebut.
- (6) IUKU Sementara diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 7

- (1) Permohonan IUKU atau IUKU Sementara yang ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan IUKU wajib mempertimbangkan:
 - a. kelayakan ekonomis dan teknis dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik;
 - b. transparansi usaha;
 - c. aspek Keselamatan Ketenagalistrikan; dan
 - d. masukan dari pendapat publik.

Pasal 8

- (1) Pemegang IUKU wajib menyelesaikan pembangunan instalasi tenaga listrik sesuai dengan yang disyaratkan dalam IUKU.
- (2) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Bidang Ketenagalistrikan.
- (3) Instalasi tenaga listrik hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laik operasi dan mendapatkan sertifikat laik operasi.

Pasal 9

- (1) IUKU yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan IUKU paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum IUKU berakhir.
- (2) IUKU berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. dikembalikan karena Pemegang IUKU tidak mampu lagi melanjutkan usahanya; atau
 - c. dicabut apabila Pemegang IUKU tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam IUKU dan peraturan perundang-undangan, serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai batas waktu yang diberikan setelah adanya peringatan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) IUKU harus diperbaharui apabila terdapat perubahan kapasitas, jenis usaha atau daerah usaha bagi Pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.

Pasal 10

- (1) IUKU dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas pengalihan IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak lain tersebut harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Harga jual tenaga listrik dari Pemegang IUKU terintegrasi dan usaha distribusi lintas provinsi atau yang terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional kepada konsumen ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan Pemegang IUKU atau calon Pemegang IUKU kepada PKUK wajib mendapat persetujuan Menteri.

- (3) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan Pemegang IUKU atau calon Pemegang IUKU kepada Pemegang IUKU terintegrasi wajib mendapat persetujuan Menteri.
- (4) Harga jual tenaga listrik Pemegang IUKU terintegrasi kepada PKUK wajib mendapat persetujuan Menteri.

BAB IV

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Pasal 12

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA dapat dilaksanakan berdasarkan pada IUKS yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan pemberian IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 13

- (1) IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan kepada Koperasi dan Badan Usaha lain.
- (2) Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Usaha Milik Negara selain PKUK, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, swadaya masyarakat, perorangan, dan Lembaga Negara lain.

Pasal 14

- (1) IUKS diberikan sesuai dengan peruntukannya yaitu:
 - a. penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - b. penggunaan cadangan, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - c. penggunaan darurat, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari PKUK atau Pemegang IUKU;
 - d. penggunaan sementara, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (*mobile dan portable*).

- (2) Khusus IUKS dengan peruntukan untuk penggunaan utama hanya dapat diberikan di suatu daerah usaha PKUK atau Pemegang IUKU terintegrasi dalam hal :
 - a. PKUK atau Pemegang IUKU terintegrasi tersebut nyata-nyata belum dapat menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik atau belum dapat menjangkau seluruh daerah usahanya, atau
 - b. Pemohon IUKS dapat menyediakan tenaga listrik secara lebih ekonomis.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan daya (*excess power*), Pemegang IUKS dapat menjual kelebihan tenaga listrik kepada PKUK atau Pemegang IUKU terintegrasi setempat, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Dalam hal tidak ada PKUK atau Pemegang IUKU terintegrasi di daerah tersebut, Pemegang IUKS dapat menjual langsung kelebihan daya (*excess power*) kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 15

- (1) Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. diagram satu garis (*single line diagram*);
 - c. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan;
 - e. jadwal pengoperasian; dan
 - f. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan c tidak berlaku bagi pemohon IUKS oleh swadaya masyarakat, perorangan dan Lembaga Negara lain.
- (5) IUKS diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.



- (6) Permohonan IUKS yang ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (7) Persetujuan atau penolakan permohonan IUKS, wajib mempertimbangkan kelayakan teknis serta aspek keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 16

- (1) Instalasi tenaga listrik Pemegang IUKS harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Bidang Ketenagalistrikan.
- (2) Instalasi tenaga listrik Pemegang IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dioperasikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laik operasi dan mendapatkan sertifikat laik operasi.

Pasal 17

- (1) IUKS diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUKS diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum IUKS berakhir.
- (3) IUKS berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. dicabut dalam hal Pemegang IUKS tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam IUKS dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

IUKS harus diperbaharui apabila:

- a. terdapat perubahan peruntukan;
- b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10%.

Pasal 19

- (1) IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas pengalihan IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak lain tersebut harus memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemegang IUKU

Pasal 20

- (1) Pemegang IUKU terintegrasi dalam menyediakan tenaga listrik berhak untuk:
 - a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
 - b. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
 - c. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.

- (2) Pemegang IUKU terintegrasi dalam menyediakan tenaga listrik wajib:
 - a. membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang di sahkan oleh Menteri.
 - b. memberikan pelayanan yang baik;
 - c. menyediakan tenaga listrik yang secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - d. memberikan perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;
 - e. bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaiannya;
 - f. melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang mungkin timbul; dan
 - g. melaporkan kegiatan usaha di daerah usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.

- (3) Pemegang IUKU pembangkitan, transmisi, atau distribusi wajib:
 - a. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian IUKU; dan
 - d. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemegang IUKS

Pasal 21

- (1) Pemegang IUKS berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Pemegang IUKS wajib:
 - a. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian IUKS; dan
 - d. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini terutama yang berkaitan dengan:
 - a. keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. aspek lingkungan;
 - c. pemanfaatan teknologi yang bersih dan ramah lingkungan;
 - d. efisiensi perusahaan;
 - e. kompetensi tenaga teknik;
 - f. keandalan dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
 - g. tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

- Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Direktur Jenderal:
- a. menetapkan pedoman teknis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 24

Dalam hal terjadi keadaan yang membahayakan keamanan umum dan lingkungan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mengambil tindakan penghentian operasi.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Dalam hal Pemegang IUKU maupun Pemegang IUKS melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penangguhan kegiatan; dilakukan apabila Pemegang IUKU/IUKS tidak mengindahkan peringatan tertulis.
- c. Pencabutan IUKU/IUKS; dilakukan apabila Pemegang IUKU/IUKS selama masa penangguhan tidak mengindahkan peringatan tertulis dan tetap menjalankan kegiatan usahanya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Semua IUKU atau IUKS yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- b. Izin Prinsip yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini berlaku sebagai IUKU Sementara dan berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Prinsip tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/03/M.PE/1993 tanggal 24 Februari 1993 tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta dan Koperasi untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04.P/03/M.PE/1995 tanggal 11 Oktober 1995; dan

b. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 198.K/42/M.PE/1998 tanggal 26 Februari 1998 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2005



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0010 TAHUN 2005
TANGGAL : 25 April 2005

CONTOH FORMULIR
PERMOHONAN IUKU

Nomor :2005
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan
untuk Kepentingan Umum (IUKU)

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan
Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) terintegrasi/usaha Pembangunan/usaha Transmisi/usaha Distribusi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk dijual kepada PT PLN (Persero)/PT .../masyarakat umum/pelanggan tertentu ...*) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. profil Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. kemampuan pendanaan;
- e. studi kelayakan;
- f. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- g. diagram satu garis (*single line diagram*);
- h. jenis dan kapasitas usaha;
- i. keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- j. jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
- k. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan; dan
- l. izin dan persyaratan lainnya meliputi antara lain persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Izin Mendirikan Bangunan, dan Izin Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Meterai Rp. 6.000

Nama Jelas
Jabatan .

Tembusan
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

*) coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 0010 TAHUN 2005

TANGGAL : 25 April 2005

CONTOH FORMULIR
PERMOHONAN IUKU SEMENTARA

Nomor : 2005
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan
untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan
Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara usaha Pembangkitan/usaha Transmisi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk dijual kepada PT PLN (Persero)/PT ...*) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian perusahaan;
- b. profil Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. studi kelayakan awal;
- e. jenis dan kapasitas pembangkit/transmisi *);
- f. jadwal pembangunan; dan
- g. surat penunjukan pemenang lelang atau penunjukan langsung dari PKUK atau PIUKU terintegrasi selaku calon pembeli tenaga listrik atau sewa jaringan.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Meterai Rp. 6.000

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

*) coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 0010 TAHUN 2005

TANGGAL : 25 April 2005

CONTOH FORMULIR
PERMOHONAN IUKS

Nomor :2005
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan
untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.7-8 Kuningan
Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun 2005 tentang Tatacara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) untuk penggunaan utama/cadangan/darurat/sementara*) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian perusahaan;
- c. profil perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- f. diagram satu garis (*single line diagram*);
- g. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
- h. jadwal pembangunan;
- i. jadwal pengoperasian;
- j. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Meterai Rp. 6.000

Nama Jelas
Jabatan

Tembusan
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

*) coret yang tidak perlu